

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.¹

Menurut Konvensi Anak No. 138 tanggal 2 September 1990 dijelaskan bahwa seharusnya seorang anak perlu mendapat perlindungan khusus. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen internasional tentang anak yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tentang *Convention on The Right of the Child (CRC)*. Dalam instrumen tersebut, ketentuan khusus yang mengatur tentang anak pelaku delinkuen tercantum dalam *Article 40*. Dalam *article* tersebut antara lain terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum

¹ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, Itermasa, 2009, hlm. 1.

yang secara umum menonjolkan Asas Kesejahteraan Anak serta Asas Proporsionalitas.²

Banyaknya jumlah anak-anak yang terlantar itu maka secara ekonomi memaksa mereka untuk bekerja, maka terjadilah eksploitasi terhadap anak, dan keadaan pekerja anak merupakan fenomena sosial ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta keberadaan pekerja anak di Indonesia belum terlindungi. Atas dasar uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah dihadapkan persoalan dalam menangani keadaan pekerja anak. Hal ini disebabkan oleh alasan ekonomi yang menjadi dasar seorang anak terpaksa untuk bekerja. Seharusnya seorang anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya secara wajar tanpa terbebani oleh masalah yang belum bisa dilakukannya.³

Indonesia sendiri adalah suatu negara yang sangat menjunjung tinggi adanya jaminan perlindungan anak, hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, serta peraturan lainnya. Anak harus dilindungi dari segala bentuk

² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 193.

³ Marjudin, *Analisis Perspektif Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Anak*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm. 2.

ketelantaran, diskriminasi, kekerasan, penganiayaan. Mereka tidak boleh dijadikan subyek perdagangan anak, tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan mental, kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.⁴

Banyaknya peraturan yang ada sampai saat ini membuat banyak orang beranggapan bahwa aturan tersebut sudah cukup untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Aturan tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal dalam implementasinya pada kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti peraturan-peraturan yang ada. Jutaan anak tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bagiannya, tidak mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan yang berbahaya bagi kesehatannya, dan hidup terlantar. Masalah yang paling kompleks salah satunya adalah mengenai pekerja anak.⁵

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Pasal 69 juga menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah usia 18 tahun atau berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan berat dan apabila mereka melakukan

⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Heski Kalangie, “*Perlindungan Hukum Atas Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Informal di Indonesia*”. Lex Crimen.Vol. III No.4, 2014, hlm. 156.

pekerjaan ringan, mereka haruslah menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan upaya melindungi hak-hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu terdapat pada ketentuan pasal 52 ayat (1), bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.⁶

Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya ataupun keluarganya. Melihat dari berbagai kasus, kemiskinanlah yang menyebabkan pekerja anak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dimana pekerja anak merupakan perantara aktif yang menyebabkan lingkaran

⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

kemiskinan tetap lestari, sekaligus menyebabkan kemampuan sosial untuk memerangi kemiskinan terus menurun.⁷

Tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia saat ini salah satunya adalah jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan. Banyak pengusaha dan majikan yang masih memperlakukan anak-anak secara sadis, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pekerjaan terburuk itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Badan Pusat Statistik tahun 2018 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Diperkirakan dari jumlah total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak. Keadaan yang paling mengejutkan adalah bahwa 20,7 persennya anak-anak tersebut bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.⁸ Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup terlantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak

⁷ Lesbon Manik, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru". JOM Fakultas Hukum Volume 2 No. 2, 2015, hlm. 3.

⁸ Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022

cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga, serta dipekerjakan dalam bidang konstruksi bangunan dan jalan.⁹

Seperti halnya yang terjadi pada Riski Mardiani seorang anak yang bekerja sebagai Pemandu Lagu di tempat karaoke/warung milik Wiwik Susanti Binti Suwito yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, untuk menemani tamu berkaraoke ataupun minum-minuman keras berupa BIR dengan kadar alkohol rendah, kemudian setelah tamu selesai berkaraoke atau minum-minuman keras, setiap tamu membayar Pemandu Lagu sebesar Rp. 50.000,- perjam, membayar uang sewa room/ruangan karaoke sebesar Rp. 30.000,- perjam, dan minuman yang dibeli, dimana semakin banyak tamu yang ditemani saksi Riski Mardiani, pendapatan Wiwik Susanti Binti Suwito juga semakin banyak dari minuman yang dijual maupun dari sewa room/ruangan karaoke.¹⁰

Uraian tersebut menggambarkan bahwa meskipun sudah banyak aturan hukum yang dibuat guna melindungi anak dalam pekerjaan

⁹ M Hanif Dhakiri, "Situasi Pekerja Anak Dan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak", diakses dari <https://www.dol.gov/ilab/submissions/pdf/Indonesia20150129.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2020

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN. Mgt.

terberat, namun masih saja terjadi permasalahan seperti tersebut, hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah dalam penerapan sanksi pidana kepada pengusaha yang mempekerjakan anak tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian in penulis memilih judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEMANDU KAROKE (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengembangkan teori-teori hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur serta penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Kontribusi untuk keperluan praktek ini adalah diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparaturnya penegak hukum, khususnya mahasiswa mengenai penegakan hukum pidana bagi tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selalu mengacu pada tinjauan secara hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandangan-pandangan dari pakar hukum dan juga termasuk dalam lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Ilmu hukum dogmatik memiliki karakter "*sui-generis*".¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif karena penelitian ini menganalisis kasus yang terjadi terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur, mempelajari bahan-bahan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, yang akan dikaji berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. Jenis Pendekatan

Sehubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berasal dari perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan mempergunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2.

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai kajian pokok di dalam pendekatan kasus dalam pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Dalam penelitian hukum, kedua bahan hukum tersebut disebut bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam.¹⁴

Adapun bahan hukum tersebut antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, dalam artian mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.300.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.13.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan seterusnya.¹⁷

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku (*text book*), artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode kartu. Metode kartu adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *loc.cit.*

mengutip bahan hukum beserta sumber darimana hal tersebut diperoleh.¹⁸ Dalam hal ini dokumen yang dimaksud adalah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana terkait kasus yang dianalisis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data secara keseluruhan menggunakan Teknik Analisis Deskriptif Yuridis Kualitatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara hukum. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, evaluatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif.

¹⁸ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.5